

**ANALISIS YURIDIS KORBAN MENINGGAL AKIBAT KECELAKAAN  
LALU LINTAS OLEH PELAKU YANG BERADA DI BAWAH  
PENGARUH ALKOHOL DAN NARKOTIKA**

**Naomi Larambodha Amadea**

**Ilmu Hukum/Fakultas Hukum Universitas Surabaya**

**naomi.amadea274@yahoo.co.id**

**Subariwanto, S.H., M.Hum.**

**Ilmu Hukum/Fakultas Hukum Universitas Surabaya**

**Soetrisno, S.H., M.Hum.**

**Ilmu Hukum/Fakultas Hukum Universitas Surabaya**

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pasal 338 KUHP dapat diterapkan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia disebabkan pelaku mengemudikan kendaraan dalam pengaruh alkohol dan narkotika. Beberapa waktu lalu, terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 9 (sembilan) orang tewas. Diketahui bahwa pelaku berada dalam pengaruh telah mengkonsumsi alkohol dan narkotika jenis *metamfetamina* (shabu-shabu) dan ekstasi (MDMA) sebelum memutuskan untuk mengemudikan kendaraan. Perbuatan itu dapat dikenakan Pasal 112 jo. Pasal 132 subsider Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan Pasal 338 KUHP yaitu tentang pembunuhan tidak tepat bila dikenakan kepada pelaku. Sebab unsur kesengajaan dalam pasal pembunuhan sulit dibuktikan dalam perkara ini. Selain itu, penggunaan jenis kesengajaan kemungkinan tidak bisa dilepaskan dari bentuk kesengajaan yang lain. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pengenaan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas kepada AS adalah tepat.

**Kata Kunci** : Kecelakaan Lalu Lintas, Unsur Kesengajaan, Bentuk Kesengajaan, Perbuatan.

**Abstraction** - *This study aimed to determine whether Article 338 of the Indonesian Penal Code can be applied to the case of traffic accidents leading to deaths caused by someone who driving under the influence of alcohol and drugs. There was a traffic accident that resulted in nine (9) people were killed last year. It is known that the offender was under the influence of alcohol and drugs who consumed methamphetamine (crystal methamphetamine) and ecstasy (MDMA) before deciding to drive a vehicle. The action may be subject to Article 112 jo. Subsidiary Article 132 Article 127 of Act No. 35 Year 2009 about Narcotics. The use of Article 338 of the Criminal Code is about the murder is not appropriate when applied to the offender, the element in this article is difficult to prove a murder. In addition, the possibility of intentional use of this type can not be separated from other forms of deliberate action. Offender's action do not have the elements of murder as a crime under Article 338 of the Indonesian Penal Code. The imposition of Article 311 Act No. 22 Year 2009 to offender is the right decision.*

**Keywords:** *Traffic Accidents, Elements of Deliberate, Deliberate Forms, Deeds.*

## **PENDAHULUAN**

Pada 22 Januari 2011, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat atau yang lebih dikenal dengan istilah "Kecelakaan Tugu Tani". Kecelakaan tersebut disebabkan oleh pengemudi mobil Daihatsu Xenia hitam nomor polisi B 2479 XI, berinisial AS yang mengemudikan kendaraannya sedang berada di bawah pengaruh alkohol dan narkotika menabrak para pejalan kaki di sekitar Halte Tugu Tani sehingga mengakibatkan 9 (sembilan) orang tewas, 3 (tiga) orang luka berat, dan 1 (satu) orang luka ringan. AS juga diketahui tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

AS telah mengkonsumsi alkohol dan narkotika jenis *metamfetamina* (shabu-shabu) dan ekstasi (MDMA) sebelum memutuskan untuk mengemudikan kendaraan. Perbuatan itu dapat dikenakan Pasal 112 jo. Pasal 132 subsider Pasal



127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Nomor 35 Tahun 2009). Kewajiban mengemudi kendaraan bermotor secara wajar dan penuh konsentrasi juga diatur dalam Pasal 106 UU Nomor 22 Tahun 2009. Jaksa Penuntut Umum akhirnya menuntut AS dengan Pasal 338 KUHP sebagai Dakwaan Primair.

## **METODE PENELITIAN**

### **a. Tipe Penulisan**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur.

### **b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach*, yaitu pendekatan terhadap masalah yang dijelaskan dikaji dan dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada pendapat para sarjana yang berkaitan dengan obyek penulisan yakni mengenai kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa korban kecelakaan.

### **c. Bahan Hukum atau Sumber Hukum**

Bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku literatur, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.



d. Langkah Penulisan

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi dan memilah-milah bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mempermudah dalam membaca, mempelajari dan melaksanakan studi pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Diketahui AS telah didakwa dengan Pasal 338 KUHP dan Pasal 311 ayat (5) subsider Pasal 310 ayat (5) UJ Nomor 22 Tahun 2009. Sebelumnya, penyidik menentukan beberapa alternatif sanksi yang dapat dikenakan kepada AS. Dalam hukum pidana, unsur kesalahan terdiri atas dua bentuk, yaitu sengaja (*dolus/opzet*) dan tidak sengaja/kelalaian (*culpa*). Sebagaimana kesalahan karena kelalaian, mengutip pendapat sebelumnya yang disampaikan oleh Roni Wiyanto, memiliki unsur tidak adanya kehati-hatian atau ketelitian yang diperlukan dan tidak menduga-duga. Selain itu, kelalaian disini (menyebabkan matinya orang karena lalai) harus ditekankan bahwa tidak ada maksud dari pelaku untuk membunuh. Jadi, apabila dikaitkan dengan kasus Xenia maut tepatnya yang ditujukan pada AS, maka kesalahan yang dilakukan olehnya bukan merupakan karena unsur kelalaian (*culpa*). Seseorang dikatakan lalai (*culpa*) apabila ternyata dia menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi, hanya akibatnya dia tidak membayangkan, padahal seharusnya dia membayangkannya. Kasus Xenia Maut, AS mengemudikan mobil dalam kondisi mabuk di tempat yang ramai dan telah diperingatkan oleh teman-temannya. Tetapi AS tetap tidak menghiraukannya. Dengan kata lain AS seharusnya bisa membayangkan akibat bila mengemudikan mobil di tempat yang ramai dalam kondisi mabuk.

Sementara pandangan kedua bersandarkan pada unsur sengaja (*dolus/opzet*). Pandangan yang menitikberatkan pada unsur kesengajaan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan:



“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Berdasarkan hal tersebut, kasus kecelakaan maut yang melibatkan AS tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 338 KUHP didasarkan pada unsur kesengajaan. Teori Kehendak (*wills theorie*) yang mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang (*wet*) jelas tidak terpenuhi dikarenakan pelaku tidak mungkin menghendaki jatuhnya korban dengan menabrakkan mobilnya ke arah korban. Selain itu, berdasarkan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang mengartikan kesengajaan sebagai apa yang telah diperkirakan oleh pelaku, sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku terlebih dahulu telah memperkirakan suatu akibat tertentu. Teori tersebut terpenuhi karena pelaku dalam kondisi yang tidak sepenuhnya sadar dalam mengemudikan mobil tersebut tapi tetap mengetahui bahwa bisa ada akibat timbulnya korban. Dengan kata lain, pelaku masih memiliki kesadaran untuk memutuskan dirinya sebagai pengemudi dan saat mengemudikan mobil hingga terjadi kecelakaan tersebut.

Lebih jauh lagi, apabila dihubungkan dengan kesengajaan sebagai maksud (*oorgemrk*) yang mengartikan kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku tidak terpenuhi karena pelaku tidak bermaksud dan tidak bertujuan untuk membunuh. Dilihat dari kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet met bewustheid of noodzakelijkheid*) yang mengartikan kesengajaan yang pasti disadari akan menimbulkan akibat, sekalipun bukan merupakan tujuan, hal ini juga tidak terpenuhi karena tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku bukanlah jatuhnya korban dengan menabrakkan mobilnya.

Demikian pula dengan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) yang mengartikan kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk menimbulkan sesuatu akibat yang tertentu, tetapi ia menyadari bahwa perbuatan itu juga akan memungkinkan timbulnya suatu akibat yang lain yang sebenarnya tidak dikehendaki dan akibat itu juga dilarang undang-undang. Namun hal tersebut tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan syarat untuk dikatakan sebagai *dolus*



*eventualis* itu sendiri tidak terpenuhi. Dikaitkan dengan kasus, AS tidak memiliki kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain namun ia seharusnya tetap mengetahui akan adanya korban apabila ia tetap mengemudikan kendaraan dalam keadaan yang tidak penuh konsentrasi yaitu berada di bawah pengaruh alkohol dan narkotika. Jadi, pelaku tidak memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain tetapi seharusnya tetap memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya dapat membahayakan nyawa orang lain.

Penggunaan Pasal 338 KUHP yaitu tentang pembunuhan tidak tepat bila dikenakan kepada AS. Sebab unsur kesengajaan dalam pasal pembunuhan sulit dibuktikan dalam perkara ini. Selain itu, penggunaan jenis kesengajaan kemungkinan tidak bisa dilepaskan dari bentuk kesengajaan yang lain. Jadi, kesengajaan bertujuannya tetap harus ada. Berdasarkan hal ini, Pasal 338 KUHP sulit diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas karena pada dasarnya kecil kemungkinan pengemudi kendaraan sengaja membunuh orang lain dengan menabrakkan kendaraannya. Apabila dalam kasus kecelakaan lalu lintas menggunakan Pasal 338 yang notabene merupakan pasal pembunuhan maka terhadap kecelakaan yang tidak disengaja (*lalai*) atau bahkan “menyenggol pengguna jalan” dapat diklasifikasikan sebagai percobaan pembunuhan. Jelas hal ini akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum. Untuk menyelesaikan kasus ini penggunaan peraturan perundang-undangan lalu lintas yaitu Pasal 311 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 dirasa telah cukup. Digunakan pasal tersebut karena perbuatan AS bukan merupakan kelalaian (*culpa*) melainkan kesengajaan (*dolus*) dalam UU Nomor 22 Tahun 2009. Sebagai contoh kelalaian dalam Pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009 adalah apabila ada pengemudi A menabrak kendaraan di depannya karena kendaraan tersebut berhenti mendadak dan tidak ada kesempatan bagi pengemudi A untuk menghindar sehingga timbul kecelakaan lalu lintas.

Pasal 311 ayat (1) menentukan bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).” Pasal 311 ayat (4) menentukan : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud



pada ayat (4) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).” Pasal 311 ayat (5) menentukan : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Terkait dengan kasus Tugu Tani, maka AS dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. AS dikatakan dengan sengaja karena ia tetap mengemudikan mobilnya walaupun tahu bahwa ia dalam kondisi yang tidak sepenuhnya sadar. AS berada dalam keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang orang lain. Seperti diketahui bahwa sebelum mengemudikan mobilnya, AS mengkonsumsi alkohol dan narkoba. Dampak dari mengkonsumsi alkohol dan narkoba adalah hilangnya kesadaran secara perlahan sehingga menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Dalam penjelasan Pasal 106, yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. Keadaan demikian tidak menyurutkan AS untuk tetap mengemudikan mobil.

Ada dua teori dalam kesengajaan, yaitu Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan. Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan dalam pasal tersebut terpenuhi. Yang dimaksudkan di sini bukanlah kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain melainkan kehendak untuk tetap mengemudikan mobil dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang orang lain.

Penggunaan Pasal 338 KUHP dapat dikatakan justru mengabaikan norma yang terdapat dalam ketentuan tersebut yakni perbuatan seseorang yang tidak



dikehendaki untuk menghilangkan nyawa orang lain tetap dikategorikan sebagai pembunuhan. Padahal akibat berupa hilangnya nyawa orang lain bukanlah merupakan tujuan yang hendak dicapai melahui perbuatannya.

Apabila kebanyakan ahli hukum menyatakan bahwa dalam kasus ini dapat dikenakan Pasal 338 KUHP dengan mengacu pada Yurisprudensi MA terkait dengan kasus metromini maut tahun 1994, hal ini tidaklah tepat dikarenakan kasus metromini maut terjadi pada tahun 1994 dan pada waktu itu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas tidak ada yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia secara rinci. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menentukan bahwa "Apabila korban meninggal dunia, pengemudi dan/atau pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman." Jelas dalam ketentuan tersebut tidak diatur tentang sanksi pidana secara rinci melainkan hanya dalam bentuk ganti kerugian. Oleh karena itu hakim dalam Kasus Ramses menggunakan sanksi pidana sebagaimana yang ada dalam KUHP.

Saat ini ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur perihal sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dengan demikian, perbuatan AS seharusnya dikenakan Pasal 311 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009. Ditambah lagi dengan adanya dugaan tindak pidana lain seperti penyalahgunaan narkoba, ancaman hukumannya bisa lebih tinggi. Hal tersebut selaras dengan stelsel absorpsi yang dipertajam berdasarkan Pasal 66 KUHP. Dengan demikian yang berlaku adalah ancaman hukuman ditambah sepertiganya. Jadi, apabila AS dijerat dengan Pasal 311 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 maka hukumannya paling tinggi dapat mencapai 16 (enam belas) tahun.

Sebagai tambahan, salah satu unsur penting yang tidak dapat dilupakan dalam kasus ini adalah permasalahan banyak atau tidaknya korban tidak menentukan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak. Banyaknya korban hanya merupakan akibat dari perbuatan dan bukan merupakan unsur yang menyatakan sengaja atau tidaknya suatu perbuatan dilakukan.



Berdasarkan pemaparan di atas, kembali ditegaskan bahwa AS tidak dapat dikenakan Pasal 338 KUHP karena unsur “dengan sengaja” tidak terpenuhi. AS tidak memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain. AS tetap mengetahui kemungkinan akan adanya korban apabila ia tetap mengemudikan mobil dalam keadaan yang berada di bawah pengaruh narkotika dan alkohol. Namun yang perlu diingat bahwa kehendak pelaku tetap menjadi hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Tidak adanya kehendak dari AS untuk menimbulkan jatuhnya korban mengindikasikan tidak dapat dikenakannya Pasal 338 KUHP terhadap AS.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penulisan skripsi iniakhirnya sampai pada suatu kesimpulan antara lain :

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh AS tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, karena :
  1. AS tidak memiliki kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain sehingga unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 338 tidak terbukti.
  2. Tidak ada satupun bentuk kesengajaan yang sesuai dengan perbuatan AS.
- b. Pengenaan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas kepada AS adalah tepat, karena :
  1. Unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 311 ayat (5) terbukti.
  2. Sesuai dengan Teori Kehendak. Yang dimaksudkan di sini bukanlah kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain melainkan kehendak untuk tetap mengemudikan mobil dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang orang lain.
  3. Sesuai dengan Teori Pengetahuan. Dikatakan terpenuhi karena AS seharusnya mengetahui akibat dari mengemudikan mobil dalam keadaan yang tidak penuh konsentrasi tetapi tetap memaksakan diri untuk mengemudikan mobil tersebut.
  4. Dikenakannya Undang-Undang Lalu Lintas harus lebih diutamakan karena merupakan *Lex Specialis* dari KUHP.



Dari beberapa kesimpulan yang telah didapat maka sara yang dapat diberikan oleh penulis antara lain:

- a. Sebaiknya proses peradilan AS tetap dilakukan sesuai fakta hukum yang ada dan bukan karena tekanan masyarakat.
- b. Meskipun yurisprudensi dapat diikuti oleh para hakim atau pengadilan dalam memutus perkara yang sama namun hal itu tidak serta merta harus diikuti. Artinya, yurisprudensi yang lama dapat dijadikan rujukan atau sebagai pertimbangan atau acuan dalam memutus perkara yang saat ini sedang berjalan. Seyogyanya hakim mempertimbangkan hal tersebut namun tidak serta merta harus mengikutinya. Tidak ada satupun aturan yang menyatakan bahwa hakim harus mengikuti yurisprudensi yang sebelumnya. Apabila yurisprudensi sebelumnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka sebaiknya yurisprudensi tersebut tidak diikuti.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Chazawi, Adam. **Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa**, cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Lamintang. **Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan**, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Marpaung, Leden. **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, cet V, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Moeljatno. **Asas-Asas Hukum Pidana**, cet. VIII, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Prasetyo, Teguh. **Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sujono, AR dan Bony Daniel. **Komentrar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tjahjono, Tri. **Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan**, Lubuk Agung, Bandung, 2011.



Wiyanto, Roni. **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2012.

[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar+1%id\\_subyek=17&notab=14](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar+1%id_subyek=17&notab=14)

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/282247-menguak-penyebab-tragde-maut-xenia>

[http://vibizportal.com/update\\_vibizdaily/index/9046](http://vibizportal.com/update_vibizdaily/index/9046)

